



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Nomor : 231 /RT.01.2-Kpt /02/7313/Ses-Kab/VIII/2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, maka perlu dibentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- b. bahwa Personil yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang dimaksud;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan pemanfaatan Barang Milik / Kekayaan Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 96 / PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 217);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitas Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Surat KPU RI Nomor : 449/RT.01.3-SD/07/SJ/IV/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Penghapusan/Penjualan Secara Lelang Perlengkapan Pemungutan Suara Berupa Kotak Suara Berbahan Aluminium.
 2. Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2018.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN PENITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2018.

- KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2018 berupa Kotak Suara Berbahan Aluminium, Sebagaimana nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Adapun Tugas Panitia Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) sebagai berikut :
- a. Meneliti dan memeriksa Barang Milik Negara (BMN) yang akan diusulkan penghapusannya dengan penjualan secara lelang meliputi;
 1. Menginventarisir dan meneliti Administrasi barang;
 2. Menginventarisir dan meneliti kondisi fisik barang;
 3. Menetapkan Nilai Limit sebagai dasar usulan penjualan barang berupa Kotak Suara berbahan aluminium.
 - b. Berkoordinasi dengan pengelola BMN (KPKNL) setempat terkait dengan proses pemusnahan Barang Milik Negara dengan Penjualan secara Lelang;
 - c. Berdasarkan persetujuan dan keputusan penghapusan BMN dari pengguna BMN, menetapkan harga limit atas BMN yang dihapuskan tersebut dan menyelenggarakan penjualan/pelelangan dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Wajo selaku Kuasa Pengguna Barang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian 076 Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ANDIANTAR/ SNA TAURY NAWIR

Ditetapkan di : Sengkang
pada tanggal : 01 Agustus 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,

Ttd.

ANDI BUSTAMIN

Tembusan Yth;

1. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua KPU Wajo di Sengkang;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. A r s i p.

Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
tentang Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik
Negara (BMN) pada Kantor KPU Kabupaten Wajo
Nomor : 231 /RT.01.2-Kpt /02/7313/Ses-Kab/VIII/2018
Tanggal : 01 Agustus 2018

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	5
1.	ANDI BUSTAMIN, SH.MH	Penanggungjawab	
2.	WAHDIANA, SE	Ketua	
3.	ANDI LILIASMI, SE	Sekretaris	
4.	ANAS, Sos	Anggota	
5.	RESKI FATIMAH ARIFIN	Anggota	
6.	UCO EKA PRIADY, SH	Anggota	
7.	ERMAWATI, SE	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,

Ttd.

ANDI BUSTAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ANDI ANTARISNA TAURY NAWIR